



P U T U S A N

Nomor 1355 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutus perkara

Terdakwa :

Nama : ABDULLAH Bin JAFAR SIDDIK;
Tempat Lahir : Penosan;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 12 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Rembele, Kecamatan Bukit,
Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut berada diluar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 06.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2014 bertempat di Kampung Tingkem Bener, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin, tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 saksi Muse Bin Olga sekira pukul 17.00 WIB melihat bangunan milik saksi Rudi Handoko masih dalam kondisi utuh dan sedang dalam tahap pembangunan;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 pukul 06.00 WIB ketika saksi Adenan Arif Bin M. Ari hendak pergi ke Pondok Baru, saksi Adenan melihat Terdakwa pada jarak 5 meter sedang memukul-mukul rumah milik Rudi Handoko dengan sebuah alat yang panjangnya kurang lebih 1 meter, bahwa kemudian melihat kejadian tersebut saksi langsung pergi

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1355 K/PID/2015



karena saksi merasa takut karena Terdakwa dalam keadaan emosi, kemudian pada jam yang sama saksi Junaidi mengatakan kepada saksi Muse Bin Olga “bang ada apa di bawah ribut sekali, kayaknya ada orang berkelahi, ayok kita lihat bang?” dan kemudian saksi Muse Bin Olga menjawab “ayok kita lihat dan kemudian saksi Muse Bin Olga bersama dengan saksi Junaidi pergi ke bangunan rumah milik Rudi Handoko, sesampainya di depan rumah milik Rudi Handoko saksi Muse Bin Olga dan saksi Junaidi melihat Terdakwa berada di depan rumah tersebut sedang berdiri di depan rumah saksi Rudi Handoko yang telah ambruk / roboh;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Rudi Handoko mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 12 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Bin Jafar Sidik dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Abdullah Bin Jafar Sidik dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah kayu broti yang ada bekas cincang pada salah satu ujungnya;
 - 1 (satu) bilah kayu papan yang sudah pecah;Dikembalikan kepada saksi Rudi Handoko;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 11 /Pid.B /2015 /PN.Tkn., tanggal 3 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Bin Jafar Siddik, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum merusak barang milik orang lain”;
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah kayu broti yang ada bekas cincang pada salah satu ujungnya;
- 1 (satu) bilah kayu papan yang sudah pecah;

Dikembalikan kepada saksi Rudi Handoko;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 87/ PID /2015 /PT-BNA., tanggal 10 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 3 Maret 2015 Nomor 11 /Pid.B/ 2015/ PN.Tkn., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai rumusan amar putusan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Bin Jafar Siddik, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum merusak barang milik orang lain”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah kayu broti yang ada bekas cincang pada salah satu ujungnya;
 - 1 (satu) bilah kayu papan yang sudah pecah;

Dikembalikan kepada saksi Rudi Handoko;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/ Akta.Pid/ 2015/ PN.TKN., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca memori kasasi tanggal 4 Agustus 2015 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 10 Agustus 2015;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2015 dan Terdakwa

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1355 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 10 Agustus 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon kasasi sangat menyesalkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum yang mana saksi – saksi tersebut merupakan saksi yang memberi keterangan tidak benar dan rekayasa, yang mana saksi-saksi sudah terpengaruhi saksi Olga Bin Gencah yang mana saksi Olga Bin Gencah mengaku memiliki tanah adat di lokasi tanah / Pemohon Kasasi / Terdakwa maka tipu muslihat dari saksi Olga Bin Gencah Mempromotori saksi – saksi lainnya termasuk saksi Korban Rudi Handoko, yang telah saksi Olga Bin Gencah memberi Tanah Kepada saksi Korban Rudi Handoko;
2. Bahwa tempat kejadian di Areal Lokasi kepunyaan Terdakwa yang telah mempunyai surat kepemilikan dengan akta Jual Beli Nomor 233 /BKT / 2014, Seluas 21.388 m2, (Akta Terlampir) yang mana saksi korban telah membuat rumah tanpa memiliki surat hak secara melawan Hukum di Lokasi Pemohon Kasasi yang diberikan oleh saksi Olga Bin Gencah yang mengaku memiliki tanah yang tidak mempunyai Surat kepemilikan Tanah dan hal ini Terjadi supaya Terdakwa dipidana / dipenjara agar saksi Korban dan saksi lainnya dapat menguasai tanah milik Terdakwa;
3. Bahwa Tersangka / Pemohon kasasi berani Bersumpah “DEMI ALLAH” Tersangka tidak pernah berbuat melawan Hukum seperti yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum yang telah dan dijadikan tersangka dan Terdakwa, Merusak Rumah saksi Korban;
4. Bahwa kerusakan rumah saksi korban hanya bernilai sekitar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan tidak sepatutnya Pemohon Kasasi / Terdakwa dengan kesaksian yang penuh rekayasa bisa dipidanakan dengan Pidana 10 (sepuluh) bulan penjara, hal ini rasa Keadilan dan Kebenaran sangatlah jauh dari nilai-nilai Keadilan;
5. Bahwa seharusnya tindakan pidana ringan seperti tersebut di atas diselesaikan di tingkat Kampung yaitu lembaga adat sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2008 Pasal 13 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat istiadat;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1355 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur secara tegas dalam bab tersendiri mengenai penyelesaian sengketa dan mekanismenya. Pasal 13 ayat (1), ditegaskan bahwa jenis sengketa / perselisihan adat dan adat istiadat meliputi :

1. Perselisihan dalam rumah tangga;
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
3. Perselisihan antar warga;
4. Khalwat meusum;
5. Perselisihan tentang hak milik;
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
7. Perselisihan harta sehareukat;
8. Pencurian ringan;
9. Pencurian ternak peliharaan;
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
11. Persengketaan di laut;
12. Persengketaan di pasar;
13. Penganiayaan ringan;
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat;

Dari pasal di atas, secara tegas telah ditentukan 18 macam perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat gampong;

6. Bahwa Perselisihan yang telah terjadi sesuai dalam poin 3, 18 di atas yang harus diselesaikan di Tingkat kampung terlebih dahulu namun tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan di tingkat penyidik langsung memproses ke Kejaksaan dan ke Tingkat Pengadilan hal ini merupakan pelanggaran Qanun Aceh maka demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Takengon dan Putusan Pengadilan Tinggi tidaklah dapat diterima dan harus dibatalkan;
7. Bahwa Rumusan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana (barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda Rp.4.500.000,00 (empat ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1355 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur Hukum tersebut di atas tidak berkenaan sama sekali kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah melawan hukum yang tersebut dalam Pasal 406 KUHPidana ayat (3), maka Pemohon Kasasi Bermohon Kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menangani dan memeriksa Perkara ini; agar dapat membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa / Penuntut dan dapat kiranya meringankan Hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan alat bukti yang cukup bahwa benar Terdakwa yang telah merusakkan rumah korban yang dalam pembangunan menjadi roboh dan tidak dapat ditempati lagi, sehingga seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti*;
- Bahwa alasan selebihnya mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali jika *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewengannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1355 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
ABDULLAH Bin JAFAR SIDDIK tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Margono SH., M.Hum. M.M, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,
ttd./
Dr. H. Margono SH., M.Hum. M.M,

Ketua Majelis :
ttd./

Panitera Pengganti :
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1355 K/PID/2015